



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sapri bin M. Zain, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Selang A, RT 003 RW 003, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sagiri binti Masawan, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 157/09/VI/2003, pada tanggal 06 Juni 2003.
2. Bahwa selama pernikahan antara Sapri bin M. Zain dengan Sagiri binti Masawan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub



3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertama yang bernama :
Pani Maharani binti Sapri, Tempat tanggal lahir : Selang, 25 Desember 2004, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Selang A, RT 003 RW 003, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
Dengan calon suami bernama :
Akbar Rafsanjani bin Saifuddin, Tempat tanggal lahir : 06 Januari 2002, umur 19 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lebangkar A, RT 004 RW 001, Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya dalam keadaan hamil 8 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Sutardi, S.Ag pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub



Penolakan Nomor : B-37/Kua.18.04.23/PW.01/02/2021, tanggal 11 Februari 2021.

8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Pani Maharani binti Sapri, dengan calon suami bernama Akbar Rafsanjani bin Saifuddin.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya :

Pani Maharani binti Sapri, Tempat tanggal lahir : Selang, 25 Desember 2004, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub



Dusun Selang A, RT 003 RW 003, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 25 Desember 2004;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Akbar Rafsanjani bin Saifuddin umur 19 tahun, pekerjaan Petani;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, serta sudah berpacaran cukup lama dan sudah berhubungan intim ;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut,;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Akbar Rafsanjani bin Saifuddin dan orangtuanya di muka sidang untuk di dengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 5204220901800001 tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dengan nazegeben dari Kantor Pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Sapri bin M. Zain dan Sagiri binti Masawan, Nomor: 157/09/VI/2003 tanggal 6 Juni 2003 yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelel dari kantorPos, ,diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pani Maharani Nomor: 13.182/IST/2011 tanggal 25 Desember 2004 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos , diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Pani Maharani Nomor: 441.9/102/PKM.UI/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Kecamatan Unter Iwes,Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelel dari kantor Pos, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor: B-37/Kua.18.04.23/PW.01/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos , diberi kode P.5;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahsebagai berikut:

1. Mursali bin Dawari, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Selang A RT.003 RW.003, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pani Maharani karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pani Maharani adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Pani Maharani bernama Akbar Rafsanjani pekerjaan Petani;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Pani Maharani dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
- Bahwa antara Pani Maharani dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkan dan sudah berhubungan intim;
- Bahwa status Pani Maharani adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Pani Maharani telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

2. Marzuki bin M. Zain, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Selang A RT.032 RW.003, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pani Maharani karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pani Maharani adalah anak kandung Pemohon;;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Pani Maharani bernama Akbar Rafsanjani bin Saifuddin pekerjaan Petani;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Pani Maharani dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
- Bahwa antara Pani Maharani dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkandan sudah berhubungan intim;
- Bahwa status Pani Maharani adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut pengamatan saksi Pani maharani telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Pani Maharani dengan calon suaminya yang bernama Akbar Rafsanjani bin Saifuddin karena antara keduanya telah bertunangan dan berhubungan yang sangat erat sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai principal dalam perkara ini dan berdomisili di Kecamatan Unter Iwes wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2, adalah Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Sapri bin M. Zain adalah suami sah dari Sagiri binti Masawan;

Bahwa bukti P.3, adalah Kutipan Akta Kelahiran, yang membuktikan bahwa Pani Maharani adalah anak dari pasangan Sapri bin M. Zain dan Sagiri binti Masawan yang lahir pada tanggal 25 Desember 2004;

Bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Hamil atas nama Pani Maharani yang membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Bahwa bukti P.5, adalah Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwesg yang disebabkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unter Iwes, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 2004 ;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon (Pani Maharani) dengan calon suaminya, sudah demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, mengawatirkan melakukan perbuatan dosa terus menerus;
- Bahwa antara anak Pemohon (Pani Maharani) dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;
- Bahwa calon suami dari Pani Maharani, sudah dewasa dan berprofesi sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon (Panimaharani) belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan pernikahan diperlukan dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa anak Pemohon (Pani Maharani) dan calon suaminya (Akbar Rafsanjani) sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon (Pani Maharani) belum berumur 19 tahun, tetapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan calon suaminya (Akbar Rafsanjani) yang sudah dewasa dan berprofesi petani sudah

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian eratnya, sehingga menghawatirkan melakukan perbuatan dosa dan hubungan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat lebih bermanfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Pani Maharani) dengan calon suaminya (Akbar Rafsanjani), oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Pani Maharani binti Sapri dengan calon suami bernama Akbar Rafsanjani bin Saifuddin;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub



3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs.H. Muhidin,M.H.
Panitera Pengganti,

Titin Suhartini,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan&PNBP:	:	Rp.	140.000
4. Redaksi	:	Rp.	10.000
5. Meterai	:	Rp.	10.000
J u m l a h	:	Rp.	240.000



Salinan sesuai dengan aslinya,
PLT. Panitera,

Muhammad Saleh, S.H

Hal. 12 dari 11 Hal. Pen. No.25/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)